**BAB I
PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting dalam rangka membiayai kebutuhan daerah tersebut, baik dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun tugas pembangunan. Dapat dikatakan penting karena tanpa pajak daerah maka otonomi daerah tidak dapat terselenggara dengan lancar. Indonesia merupakan negara yang menganggap bahwa peranan pajak memberikan kontribusi sangat besar dalam menopang pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak sendiri pada kenyataan nya dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peran pajak sebagai penopang program pembangunan nasional semakin meningkat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah daerah bertindak secara efektif dan efesien untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan hal tersebut jelas diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah.

 Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota yang diatur pada UU Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah di sempurnakan dengan Undang- Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang digolongkan sebagai berikut :

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

d. Pajak Air Permukaan.

e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel.

b. Pajak Restoran.

c. Pajak Hiburan.

d. Pajak Reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

g. Pajak Parkir.

h. Pajak Air Tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

 Dengan Undang-undang tersebut maka Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota telah diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri melalui sistem Otonomi Daerah. Salah satunya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup penting dan potensial yang dilaksanakan pada satu kantor yang dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

 Penetapan Pajak Kendaraan bermotor secara progresif diatur pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara.

UPTD Samsat Tarutung merupakan salah satu unit yang melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Penetapan pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh tiga instansi yaitu Kepolisian, Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah), dan Jasa Raharja dalam bidang asuransi. Kepolisian terdiri dari Kanit (Kepala Unit), bagian STNK, bagian BPKB, bagian mutasi/ arsip, dan bagian material. Dispenda terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kelompok Jabatan Fungsional, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penagihan Pajak, Seksi Restribusi dan pendapatan lain-lain. Jasa Raharja dibagian asuransi kecelakaan Kendaraan Bermotor.

Secara prosedural pihak UPTD Samsat Tarutung melakukan berbagai cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik sosialisasi melalui baliho, barnner, spanduk, dan melalui papan pengumuman yang terdapat di UPTD Samsat Tarutung.

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Tarutung saat ini masih banyak wajib pajak yang kurang tahu atau sedikit pengetahuannya mengenai mekanisme dalam pentepan pajak kendaraan bermotor dan menganggap bahwa pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan pada kantor Samsat terkesan sulit dan membebankan terhadap Wajib Pajak. Sehingga terkadang membuat para wajib pajak bertanya bahkan keberatan atau mengeluh tentang nominal pajak yang dikenakan terhadap kendaraan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB BBN- KB dan SWDKLLJ. Disisi lain wajib pajak kadang menggunakan jasa calo untuk melakukan pembayaran pajak, padahal biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa calo tersebut tidaklah sedikit tergantung permintaan para calo. Hal tersebut menjadikan kendala tersendiri bagi Wajib Pajak

 Berdasarkan latar belakang tersebut, ,maka karya tulis ini mengambil judul:

**“ Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tarutung ”.**

* 1. **Ruang Lingkup Penulisan**

Untuk menghindari kesalahan penafsiran ataupun penafsiran yang terlalu luas dan agar lebih fokus terhadap objek pembahasan, maka pembahasan dibatasi pada mekanisme penetapan pajak kendaraan bermotor dan perhitungannya di UPTD Samsat Tarutung dan kontribusi pajak kendaraan bermotor tergaap PAD Kabupaten Tarutung. Sebagaimana dalam laporan Tugas Akhir ini penulis mengemukakan batasan ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
4. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
5. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
7. Pajak Kendaraan terutang.
8. Pajak Kendaraan Bermotor terutang dan pemungutannya.
9. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
10. Aplikasi rumus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
11. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor bagi PAD Kabupaten Tapanuli Utara.
12. Permasalahan yang sering dialami Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)dan bagaimana cara penaggulangannya.
	1. **Tujuan Penulisan**

Agar penulisan Tugas Akhir ini mempunyai arah dan tepat sasaran diperlukan adanya tujuan, adapun tujuan penulisan dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
2. Untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dalam praktek yang terjadi di lapangan
3. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan, khususnya mengenai mekanisme penetapan Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Untuk mengetahui dataRealisasi Penerimaaa Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh Wajib Pajak.
6. Untuk meningkatkan pola pikir yang kritis dan dinamis, khususnya mahasiswa pajak, serta masyarakat luas.
	1. **Manfaat Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai lebih baik. Adapun manfaat yang diharapkan dari Penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. **Bagi Penulis**

Bagi Penulis, diharapkan penulisan ini berguna sebagai pengetahuan penting tentang bagaimana mekanisme penetapan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan setiap tahun nya di UPTD Samsat Tarutung dan kontribusinya terhadap PAD .

1. **Bagi Akademik**

Sebagai wadah meningkatkan hubungan kerja sama antara pihak Universitas dengan instansi pemerintah khususnya kantor Samsat Tarutung serta mempromosikan sumber daya manusia di Universitas Diponegoro khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan. Disisi lain sebagai pedoman atau tolak ukur keberhasilan dari proses belajar yang dapat digunakan sebagai bahan ealuasi bgi pihak akademik dan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan studi yang dibahas dalam laporan tugas akhir.

1. **Bagi Instansi**

Sebagai wadah untuk membina kerja sama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah dan sebagai salah satu sarana untuk menyebar luaskan informasi mengenai Pajak Kendaraan bermotor sehingga prosedur pelaksanaan nya dapat terlaksana secara maksimal sehingga kinerja UPTD Samsat Tarutung lebih terkoordinir.

* 1. **Cara Pengumpulan Data**

 Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusuanan Tugas Akhir ini diperlukan data yang akurat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data yang digunakan penulis untuk penulisan Tugas Akhir ini adalah:

* + 1. **Data Penelitian**

 Untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam penyusuanan Tugas Akhir ini diperlukan data yang akurat, sehingga dapat dipertanggung jawabankan kebenenarannya. Data yang digunakan penulis untuk penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis yang berasal langsung dari objeknya. Dalam hal ini, penulis memperoleh data langsung dari sumbernya yaitu UPTD Samsat Tarutung. Adapun data tersebut didapat melalui observasi dan wawancara langsung.

1. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. (Uma Sekaran, 2016). Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah arsip dan dokumen yang ada di UPTD Samsat Tarutung seperti Satndar Akuntansi Publik 2011.

* + 1. **Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat dalam penulisan Tugas Akhir (TA), maka metode yang digunakan adalah :

1. Metode observasi.

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dan fakta di lapangan dengan melihat atau mengamati secara langsung peristiwa, keadaan, serta proses yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kemudian data dan fakta tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembahasan masalah, dalam hal ini adalah bagaimana mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor serta tatacara perhitungan nya.

1. Metode wawancara.

Metode ini dilakukan dengan cara meminta penjelasan, keterangan, maupun informasi secara langsung dengan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan di UPTD Samsat Tarutung mengenai pokok bahasan laporan Tugas Akhir.

1. Metode Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

* 1. **Sistematika Penulisan**

 Laporan tugas akhir ini disusun menjadi 4 (empat) bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan sehingga pembaca diharapkan dapat mengetahui garis besar masalah yang dikemukakan dalam penulisan dan pembahasan laporan.

**Bab II Gambaran Umum Perusahaan** Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum UPTD Samsat Tarutung, yang meliputi profil UPTD Samsat Tarutung, prinsip kerja, visi dan misi UPTD Samsat Tarutung, strategi UPTD Samsat Tarutung, sasaran dan tujuan UPTD Samsat Tarutung, struktur organisasi UPTD Samsat Tarutung, serta lokasi dan wilayah UPTD Samsat Tarutung.

**Bab III Tinjauan Praktek Prosedur Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Samsat Tarutung**

Bab ini akan menguraikan tinjauan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, antara lain tentangpengertian Pajak, fungsi pajak, teori pemungutan pajak, jenis pajak menurut lembaga pemungutnya, pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL), apllikasi rumus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sanksi administrarif keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Bab IV Penutup**

Pada bab ini, disajikan simpulan dan saran mengenai pembahasan bab-bab sebelumnya.